

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada hakikatnya seorang manusia tidak dapat hidup sendiri, kodrat manusia untuk hidup berdampingan dengan sesama manusia atau dengan lawan jenis dan berusaha untuk meneruskan keturunan dengan cara melangsungkan perkawinan.

Ikatan perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita yang akan menjalankan kehidupan bersama sebagai sepasang suami dan isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia didunia maupun di akhirat, ikatan perkawinan pula sangat berkaitan erat hubungannya dengan agama atau kerohanian yang mempunyai peran tak kalah penting dari lahir atau jasmani. Hal ini berkaitan erat dengan pengertian perkawinan berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 tentang perkawinan, menyatakan bahwa “Perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”

Suatu perkawinan dinyatakan sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Sedangkan dalam hukum islam sendiri telah diatur tentang perjanjian suci seorang pria kepada seorang wanita yakni harus memenuhi rukun dan syarat-syaratnya. Terdapat rukun dan syarat suatu perkawinan dalam hukum islam menurut Kompilasi Hukum

Islam di Indonesia Bab IV Rukun dan syarat perkawinan, bagian kesatu, Pasal 14 tentang rukun, yakni antara lain sebagai berikut:

1. Terdapat calon suami;
2. Terdapat calon isteri;
3. Terdapat wali nikah;
4. Terdapat sedikitnya dua orang saksi, dan;
5. Melaksanakan Ijab Kabul.

Adapun syarat-syarat perkawinan yang tertuang dalam Kompilasi Hukum Islam, yakni sebagai berikut:

1. Kedua pengantin beragama islam;
2. Bukan laki-laki mahram bagi calon isteri;
3. Mengetahui wali nikah;
4. Tidak sedang melaksanakan haji;
5. Tidak terjadi atas suatu paksaan. (Kompilasi Hukum Islam)

Salah satu rukun perkawinan yang telah dipaparkan tersebut yakni ialah Ijab dan Kabul. Yang mana hal ini dilakukan oleh wali dari calon pengantin wanita atau bisa ayah dari calon pengantin wanita dengan calon pengantin pria yang diucapkan secara lantang, harus jelas, beruntun, benar, dan tanpa jeda atau tidak berselang waktu. Maka antara pengantin pria dan pengantin wanita telah sah dan resmi menjadi sepasang suami dan isteri. Setelah melaksanakan ijab kabul dengan baik dan benar maka kemudian dilanjutkan dengan pembacaan sighat taklik talak oleh pengantin pria kepada pengantin wanita. Dalam pernikahan islam terdapat perjanjian pernikahan yang sifatnya

tidak wajib, yang dilakukan setelah akad nikah. Perjanjian pernikahan tersebut dapat berupa taklik talak. Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengatur dua hal tentang perjanjian pernikahan yakni terkait taklik talak dan perjanjian pernikahan lain yang tidak bertentangan dengan hukum islam atau bisa terkait tentang harta. Perjanjian pernikahan terkait taklik talak diatur dalam pasal 45 dan pasal 46 Kompilasi Hukum Islam (KHI). (Mardani: 2013). Taklik talak tersebut dibacakan oleh pihak laki-laki didepan para saksi dan pegawai atau petugas kantor urusan agama dihadapan semua orang dan mempelai wanita. Jika dilihat dari sisi kekuatan hukum, pihak isteri dilindungi oleh alat-alat bukti berupa catatan pegawai atau petugas kantor urusan agama, saksi dan masyarakat yang hadir dalam prosesi pengikraran sighat taklik talak tersebut.

Sebenarnya taklik talak sendiri dalam kenyataannya mengandung kontroversi, baik itu dikalangan fuqaha atau ulama mazhab maupun para pengamat hukum islam. Hal demikian menyebabkan adanya kesan negative maupun positif tentang adanya pengikraran taklik talak dalam sebuah pernikahan. Permasalahan ini perlu dan relevan untuk dibahas agar penerapannya benar-benar sesuai dengan peraturan perundang-undnagan.

Taklik talak menurut pasal 1 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah “Perjanjian yang diucapkan calon mempelai pria setelah akad nikah yang dicantumkan dalam buku nikah berupa janji talak yang digantungkan kepada suatu keadaan tertentu yang mungkin terjadi pada masa yang akan datang.”

Terdapat dua versi mengenai sighat taklik talak yakni antara versi fikih Indonesia dengan versi fikih atau bisa disebut sebagai kitab kuning. Dalam

kajian kitab fikih, jika keadaan tertentu yang disyaratkan dalam sighat taklik talak terjadi maka akan dengan sendirinya talak tersebut jatuh. Dalam kitab Al-Syarqowiy 'Ala At-Tahrir Juz 2 halaman 302 dijelaskan bahwa "Man 'alaqa thalaqan bisifatin waqa'a biwujudiha 'amalan bi muqtadhallaafdhi" barang siapa (suami) yang menggantungkan talak pada suatu sifat, maka jatuhlah talaknya itu dengan terwujudnya sifat tersebut sesuai dengan ucapannya tersebut, maka talaknya itu langsung jatuh begitu sifat yang dijanjikan atau digantungkan tersebut terwujud. Ketentuan ini berbeda dengan versi fikih Indonesia atau hukum Islam Indonesia. Jika keadaan tertentu yang dijelaskan dalam Sighat Taklik Talak itu benar terjadi pada seorang isteri, maka supaya talak tersebut terwujud jatuh, maka isteri harus mengajukan persoalannya ke Pengadilan Agama (PA). Jika isteri tidak mengajukan persoalan tersebut ke Pengadilan Agama (PA) maka talak suami tersebut selamanya tidak akan jatuh.

Menurut dua versi Sighat Taklik Talak yang telah ada tersebut antara versi fikih Indonesia dengan versi kitab fikih, antara dua ketentuan tersebut jelas berbeda adanya yang mana penjelasan dari versi kitab fikih atau kitab kuning memiliki arti atau kesimpulan bahwa jika suami melanggar janji yang digantungkan tersebut dalam ikrarnya setelah melaksanakan Ijab Kabul maka langsung jatuhlah talak suami tersebut kepada isteri tanpa mendatangi Pengadilan Agama atau bisa dikatakan cerai sah secara agama, penjelasan ini berbeda dengan versi fikih Indonesia yang mengesahkan perceraian apabila isteri yang mengadakan pelanggaran suami ke Pengadilan Agama (PA) dan perkara diterima oleh Pengadilan Agama (PA) kemudian dikabulkan gugatan

tersebut oleh majelis hakim atas pelanggaran Sighat Taklik Talak yang dilanggar oleh suaminya tersebut, maka perceraian tersebut telah sah secara agama dan Negara. Dan apabila seorang isteri tersebut tidak mengadukan perkaranya ke Pengadilan Agama (PA) maka selama itu tidak akan pernah terjadi perceraian atau tidak akan pernah sah dan tercatat perceraian tersebut dalam Negara.

Adapun bunyi Taklik Talak di Indonesia yakni sebagai berikut:

“Sesudah akad nikah saya (pengantin pria) berjanji dengan sesungguhnya hati bahwa saya (pengantin pria) akan mempergauli isteri saya bernama (pengantin perempuan) dengan baik (mu’asyarah bil ma’ruf), menurut ajaran islam. Kepada isteri saya tersebut saya menyatakan Sighat Taklik, sebagai berikut:

Apabila sewaktu-waktu saya:

1. Meninggalkan isteri saya 2 (dua) tahun berturut-turut;
2. Tidak memberi nafkah wajib kepadanya 3 (tiga) bulan lamanya;
3. Menyakiti badan/jasmani isteri saya, atau;
4. Membiarkan (tidak memperdulikan) isteri saya 6 (enam) bulan atau lebih.

Dan karena perbuatan saya tersebut isteri saya tidak Ridho dan mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama, maka apabila gugatannya diterima oleh Pengadilan Agama tersebut, kemudian isteri saya membayar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh (pengganti) kepada saya, jatuhlah talak saya satu kepadanya. Kepada Pengadilan tersebut saya memberi kuasa untuk menerima uang iwadh tersebut dan menyerahkannya kepada Badan Amil Zakat Nasional setempat untuk keperluan ibadah social” Ikrar Sighat Taklik

Talak tersebut mengandung dua syarat yaitu syarat kumulatif dan syarat alternative. (Mardani: 2011) Syarat alternative harus dilanggar oleh seorang suami sedangkan syarat kumulatif yakni harus dilakukan oleh seorang isteri. Syarat alternative itu terdapat dalam point satu sampai dengan point empat. Apabila seorang suami melanggar salah satu dari keempat point tersebut atau melanggar semua dari point tersebut, maka suami telah melanggar Taklik Talak yang alternative. Tetapi itu belum cukup syarat untuk jatuhnya Talak suami kepada isteri. Untuk jatuhnya talak suami kepada isteri maka isteri harus memenuhi syarat kumulatif, yaitu isteri tidak ridho atas perbuatan suaminya tersebut, mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama, gugatannya diterima oleh Pengadilan Agama, dan isteri menyerahkan uang iwadh sebesar Rp. 10.000,-. Empat syarat kumulatif tersebut harus terpenuhi semuanya. Jika empat syarat kumulatif tersebut sudah terpenuhi semuanya, maka jatuhlah talak satu suaminya.

Taklik Talak merupakan hal yang telah diterapkan secara turun temurun. Hal ini menggambarkan bahwa peran dari hukum adat dan hukum islam dalam proses legislasi masih tetap tidak mampu untuk dihapuskan, terutama dalam area hukum keluarga keduanya bersatu padu saling memberikan pengaruh.

Taklik Talak pada dasarnya merupakan tradisi yang menimbulkan konsekuensi hukum bagi suatu perkawinan islam. Meskipun Taklik Talak tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tetapi dalam praktiknya di Pengadilan Agama bahwa Sighat Taklik Talak

mengakibatkan isteri dapat menjadikannya sebagai dasar alasan untuk mrrnggugat cerai ke Pengadilan Agama.

Dalam Undang-undang Perkawinan Pasal 29 tentang Perjanjian Perkawinan, taklik talak tidak termasuk didalam pasal yang telah disebutkan dalam pasal tersebut yang menyangkut pernyataan kehendak dari kedua belah pihak dalam perjanjian tersebut, sedangkan taklik talak bisa disebut hanya sebagai kehendak sepihak yang diucapkan oleh suami setelah Ijab Kabul.

Pemahaman konsep taklik talak ini termasuk dalam perspektif gender masih sangat terbatas, pendampingan akan pemahaman tersebut harus terus dilakukan. Taklik talak yang dimaksud untuk melinungi isteri dari tindakan diskriminatif dan kesewenang-wenangan dari suami, yang pada hakikatnya sepasang suami isteri memiliki peran yang sama untuk menjaga terhadap keutuhan rumah tangga yang dijalani dan terhadap resiko pelanggaran taklik talak. Dari pernyataan tersebut kembali kepada perumusan hak dan kewajiban pasangan suami isteri berdasarkan pada prinsip kesetaraan.

Berdasarkan apa yang telah diuraikan tersebut pada latar belakang, maka permasalahan ini perlu dan relevan untuk dibahas agar penerapannya benar-benar sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan benar-benar dapat memenuhi serta memberikan kepastian hukum bagi pencari keadilan. Adapun judul dari penelitian yakni **“ANALISIS WACANA KRITIS: TINJAUAN YURIDIS MENGENAI URGENSI SIGHAT TAKLIK TALAK DALAM PERKAWINAN ISLAM DI INDONESIA”**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang ditulis oleh peneliti, peneliti memberikan identifikasi masalah yang akan dijadikan bahan penelitian sebagai berikut:

1. Pengikraran Sighat Taklik Talak masih menjadi tradisi yang menimbulkan konsekuensi hukum bagi perkawinan islam di Indonesia begitu selesai pengantin lelaki mengucapkan ijab kabul dalam akad nikah;
2. Ketentuan dianjurkannya mengikrarkan Sighat Taklik Talak setelah ijab Kabul yang masih menjadi kontroversi dikalangan fuqiyah, para ulama dan masyarakat luas yang menimbulkan suatu pendapat yang berbeda;
3. Konsep taklik talak yang tidak bisa dipisahkan dengan masalah perceraian, sebab taklik talak yang berlaku di Indonesia dijadikan semacam dasar untuk mengajukan gugatan perceraian.

1.3 Pembatasan Masalah

Pembatasan-pembatasan pada pembahasan terhadap permasalahan tersebut sangat diperlukan untuk mendapatkan kejelasan yang lebih jelas dan terarah. Adapun uraian tentang pembatasan masalah penelitian ini yaitu mengenai tingkat urgensi pengikraran Sighat Taklik Talak dalam perkawinan islam di Indonesia yang dianjurkan untuk diikrarkan oleh pengantin pria kepada pengantin wanita setelah usai melangsungkan ijab Kabul pernikahannya yang mana aturan tersebut menjadi kontroversi dikalangan

fuqiyah, para ulama, dan masyarakat luas sebab Sighat Taklik Talak dijadikan semacam dasar isteri untuk menggugat cerai suaminya.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan tersebut, penulis merumuskan beberapa permasalahan yakni sebagai berikut:

1. Bagaimanakah tingkat urgensi Sighat Taklik Talak, mengingat bahwa ketentuan Sighat Taklik Talak dalam Kompilasi Hukum Islam bukanlah suatu kewajiban yang harus dipenuhi oleh suami?
2. Mengapa Sighat Taklik Talak yang berlaku di Indonesia hanya berlaku untuk pihak isteri saja?

1.5 Tujuan Penelitian

Penelitian mengenai Analisis Wacana Kritis: Tinjauan Yuridis Mengenai Urgensi Sighat Taklik Talak dalam Tradisi Perkawinan Islam di Indonesia mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Tujuan Umum

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan pengetahuan terhadap masyarakat khususnya umat islam di Indonesia bahwa perjanjian Sighat Taklik Talak pada suatu perkawinan tersebut tidaklah bersifat wajib untuk di ikrarkan pengantin pria.

2. Tujuan Khusus

- a. Untuk mengetahui bahwa Sighat Taklik Talak yang bukan sebagai suatu kewajiban atau keharusan bagi mempelai pria untuk di ikrarkan tidak selayaknya dijadikan sebagai dasar alasan perceraian;

- b. Untuk mengetahui bagaimana ketentuan hukum sighat taklik talak dalam kompilasi hukum islam.

1.6 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a. Manfaat teoritis dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan dan menambah pengetahuan, pemahaman dan wawasan dibidang ilmu hukum, khususnya pada hukum perkawinan serta diharapkan dapat memberikan manfaat dalam perkembangan hukum adat dan hukum islam;
- b. Dapat digunakan sebagai bahan acuan penelitian lebih lanjut.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Menambah wawasan penulis mengenai tingkat urgensi pengikraran Sighat Taklik Talak dalam perkawinan islam untuk selanjutnya dijadikan sebagai pegangan dalam pembelajaran.

b. Bagi Masyarakat

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan atau dapat Menambah pemahaman masyarakat bahwa pengikraran Sighat Taklik Talak dalam perkawinan islam sebenarnya bukan suatu kewajiban yang harus diikrarkan oleh pengantin pria;
2. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan masukan yang bermanfaat bagi masyarakat untuk memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai kaidah hukum perkawinan yang berlaku.

c. Bagi Ilmu Pengetahuan

1. Menambah pengetahuan mengenai tingkat urgensi pengikraran Sighat Taklik Talak dalam perkawinan islam;
2. Sebagai bahan referensi dalam penelitian selanjutnya sehingga dapat memperkaya dan menambah wawasan.

